



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 64 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (*ENTERPRENEURSHIP*) DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab perlu diciptakan program pendidikan berbasis kewirausahaan (*Enterpreneurship*);
- b. bahwa untuk mewujudkan program pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Program Pendidikan Berbasis Kewirausahaan (*Enterpreneurship*) Di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, tentang Buku Teks Pelajaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009, tentang Sertifikasi Guru;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGERAM PENDIDIKAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang menunjang proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi personil, kurikulum, bangunan, peralatan, pembukuan, biaya, administrasi dan lain-lain.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Kepala Sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
12. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.
13. Penilik Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang meliputi masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu beradaptasi dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
26. Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
28. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN LINGKUP PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 2

Maksud Pendidikan kewirausahaan adalah untuk membentuk sikap dan perilaku mandiri yang memadukan unsur cipta, rasa dan karsa serta karya atau mampu menggabungkan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal, sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal terhadap jasa, barang maupun pelayanan yang dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Program pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional yang berorientasi pada etika serta berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) agar tidak tergantung pada lapangan pekerjaan tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup mata pelajaran kewirausahaan dimulai dari masalah-masalah kewirausahaan yang terjadi dilingkungan kehidupannya sehingga menjadi wirausaha yang berhasil.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jiwa wira usaha;
 - b. Komunikasi dan relasi;
 - c. Peningkatan kemampuan berwirausaha;
 - d. Manajemen;
 - e. Perijinan; dan
 - f. Perbankan.

BAB III STANDAR KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Standar Kompetensi Lintas Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kompetensi lintas kurikulum merupakan kecakapan untuk belajar sebagai akumulasi kemampuan setelah seseorang mempelajari berbagai kompetensi dasar yang dirumuskan dalam setiap matapelajaran.
- (2) Kompetensi lintas kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) kompetensi yakni:
 - a. memiliki keyakinan, mempunyai hak, menjalankan kewajiban dan berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya, serta menyadari bahwa setiap orang perlu saling menghargai dan merasa aman;
 - b. menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain;
 - c. memilih, memadukan dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik numerik dan spasial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur dan hubungan;
 - d. memilih, mencari dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber serta menilai kebermanfaatannya;
 - e. memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup dan teknologi dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat;
 - f. memahami konteks budaya, geografi dan sejarah serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk berprestasi aktif dalam kehidupan serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global;
 - g. menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir lateral, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan;

- h. menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu berkerja mandiri dan mampu bekerjasama dengan orang lain; dan
- i. berpartisipasi dalam kegiatan kreatif di lingkungan untuk membuka lapangan usaha yang berguna untuk dirinya sendiri maupun menolong orang lain.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Bahan Kajian

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi bahan kajian adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami fakta, konsep, serta budaya dan menerapkannya untuk:
 - a. Mengembangkan sikap kritis dalam situasi sosial yang timbul sebagai akibat perbedaan yang ada dalam masyarakat;
 - b. Menentukan sikap terhadap proses perkembangan dan perubahan sosial budaya; dan
 - c. Terampil dalam merencanakan, mencoba dan melakukan bisnis.
- (2) Kemampuan memahami fakta, konsep perilaku kewirausahaan serta kesejahteraan dan penerapkannya untuk:
 - a. Berprilaku yang rasional dan manusiawi dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungannya;
 - b. Menumbuhkan jiwa, sikap dan perilaku kewirausahaan;
 - c. Menganalisis sistem informasi keuangan lembaga-lembaga kewirausahaan; dan
 - d. Terampil dalam praktek usaha kewirausahaan sendiri.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Pasal 7

- (1) Standar kompetensi mata pelajaran dimaksudkan agar tercipta kemampuan memahami perilaku pelaku kewirausahaan dalam kaitannya dengan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
- (2) Kemampuan memahami konsep kewirausahaan dan mampu untuk berwira usaha.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi guru disekolah untuk menyusun silabus atau perencanaan pembelajaran.

BAB IV BENTUK SATUAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah

Pasal 8

- (1) Bentuk satuan pendidikan kewirausahaan berbentuk matrik yang meliputi :
 - a. Standar kompetensi;
 - b. Kompetensi dasar;
 - c. Indikator; dan
 - d. Matrik pokok.
- (2) Bentuk satuan mata pelajaran kewirausahaan setiap sekolah (SMA/SMK atau sederajat) pembabagian jam pelajarannya sebagai berikut:

- a. Kelas I, wajib menjadwalkan 2 jam setiap minggu untuk 2 (dua) semester;
 - b. Kelas II, wajib menjadwalkan 2 jam setiap minggu untuk 2 (dua) semester; dan
 - c. Kelas III wajib menjadwalkan 2 jam setiap minggu untuk 1 (satu) semester.
- (3) Pembelajaran kewirausahaan di SMA menggunakan pendekatan pemecahan masalah dimana siswa dapat mencari alternatif jenis usaha yang akan ditekuni.
 - (4) Dalam pembelajaran kewirausahaan perlu diikuti dengan praktek berkewirausahaan sebagai inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa agar dapat memahami fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi melalui pengalaman belajar praktek impirik.

Bagian Kedua

Pendidikan diluar sekolah

Pasal 9

- (1) Pendidikan kewirausahaan diluar sekolah dapat berupa kursus-kursus dan/atau setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) *Bagi setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang akan mengadakan kursus, bimbingan teknis serta pelatihan, wajib memasukan materi pendidikan kewirausahaan minimal 1 (satu) jam pelajaran kedalam materi pelatihan yang diselenggarakan.*

BAB V

KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewirausahaan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan lain, lembaga dan/atau perusahaan, baik dalam daerah, antar daerah dan antar negara.
- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan negeri, negeri dengan swasta, lembaga dan/atau perusahaan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (3) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas negara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan kerjasama satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 - 12 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 / 12 / 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 64